



# PEMERINTAH KOTA TANGERANG

## DINAS KESEHATAN

Jl. Daan Mogot No.69 Sukaasih Kota Tangerang Banten (15111)  
Telepon (021) 5523676 Pos-el dinkes@tangerangkota.go.id

### KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KOTA TANGERANG NOMOR 45 TAHUN 2024

#### TENTANG

#### PEMBENTUKAN TIM KEGIATAN SWAKELOLA TIPE I SUB KEGIATAN PEMELIHARAAN/REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA PADA PEKERJAAN PEMELIHARAAN GEDUNG DINAS KESEHATAN APBD TA. 2024

#### KEPALA DINAS KESEHATAN KOTA TANGERANG

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mengadakan pekerjaan Pemeliharaan Gedung Dinas Kesehatan yang dilaksanakan secara Swakelola, perlu dibentuk Tim Swakelola Tipe I;
  - b. bahwa b. Bahwa para Pejabat/Petugas dibawah ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas sebagai Tim Swakelola Tipe;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan tentang Pembentukan Tim Kegiatan Swakelola Tipe I Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana Dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya Pada Pekerjaan Pemeliharaan Gedung Dinas Kesehatan APBD TA. 2024.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 2 tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaran Negara Tahun 1993 No.18, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3518);
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia;
9. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pelaku Pengadaan Barang/Jasa.
10. Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Tangerang (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2008 Nomor 1);
11. Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2020 Nomor 9);
12. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2023 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2024 Nomor 13);
13. Peraturan Wali Kota Tangerang Nomor 131 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,

Tugas, dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kesehatan (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2021 Nomor 131);

14. Peraturan Walikota Nomor 92 Tahun 2023 Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Tangerang 2024 (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2023 Nomor 92).

**Memutuskan**

Menetapkan :  
KESATU :

Menetapkan Pegawai yang namanya tersebut dalam lajur 2 pada lampiran surat keputusan ini sebagai Tim Kegiatan Swakelola Tipe I Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana Dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya Pada Pekerjaan Pemeliharaan Gedung Dinas Kesehatan APBD TA. 2024.

KEDUA :

1. Tim Persiapan Kegiatan Swakelola Tipe I mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

- a. Menyusun Rencana Kegiatan berupa persiapan teknis dan metode pelaksanaan dan/atau daftar/struktur rencana kegiatan yang akan di laksanakan;
- b. Menyusun secara rinci jadwal Pelaksanaan Kegiatan;
- c. Mereviu spesifikasi teknis/Kerangka Acuan Kerja;
- d. Menyusun Rencana Anggaran Biaya secara rinci.

2. Tim Pelaksana Kegiatan Swakelola Tipe I mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

- a. Melaksanakan Kegiatan sesuai target yang ditentukan dalam jadwal pelaksanaan pada tahap persiapan;
- b. Mencatat dan mendokumentasikan pelaksanaan kegiatan;
- c. Mengevaluasi dan Melaporkan secara berkala kemajuan pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran;
- d. Menyerahkan hasil kegiatan dan laporan pelaksanaan kegiatan kepada PPK melalui berita acara serah terima hasil pekerjaan.

3. Tim Pengawas Kegiatan Swakelola Tipe I mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

- a. Verifikasi administrasi dan dokumentasi serta pelaporan;
- b. Pengawasan teknis pelaksanaan dan hasil swakelola untuk mengetahui realisasi fisik;
- c. Pengawasan tertib administrasi keuangan

KETIGA : Apabila dipandang perlu tim persiapan, tim pelaksana, dan tim pengawas dapat merekrut tenaga narasumber/instruktur/tenaga ahli dari instansi atau kelompok masyarakat yang dianggap memiliki kompetensi di bidangnya sesuai kegiatan swakelola yang akan diselenggarakan.

KEEMPAT : Masa tugas tim persiapan, tim pelaksana, dan tim pengawas kegiatan swakelola dinyatakan berakhir setelah pelaksanaan kegiatan swakelola dimaksud selesai, dengan terlebih dahulu menyampaikan laporan akhir.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan.

Ditetapkan di : Tangerang  
Pada Tanggal : 1 Juli 2024  
**KEPALA DINAS KESEHATAN  
KOTA TANGERANG**

**dr. DINI ANGGRAENI, MM**  
Pembina Tingkat I, IV/b  
NIP 197705012005012010

**Tembusan disampaikan Kepada Yth:**

1. Pj. Wali Kota Tangerang;
2. Sekretaris Daerah Kota Tangerang;
3. Inspektur Kota Tangerang;
4. Yang bersangkutan untuk diindahkan dan dilaksanakan.

Lampiran Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kota Tangerang  
Nomor : 45 Tahun 2024  
Tentang : Pembentukan Tim Kegiatan Swakelola Tipe I  
Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana Dan  
Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya Pada  
Pekerjaan Pemeliharaan Gedung Dinas Kesehatan APBD TA.  
2024.

<b>TIM SWAKELOLA TIPE 1</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN</b>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
<b>PERSIAPAN</b>	ARY FIRMANSYAH. S.Si.	Ketua Tim
	DENI ARDIANSYAH. S.T.	Sekretaris Tim
	SUKMAWATI.	Anggota Tim
<b>PELAKSANA</b>	AKHMAD S. MAULANA, SP.	Ketua Tim
	ALOYSIUS PRIHASTOMO WIBOWO	Sekretaris Tim
	PRIASTUTI.	Anggota Tim
<b>PENGAWAS</b>	ARY FIRMANSYAH. S.Si.	Ketua Tim
	DENI ARDIANSYAH. S.T.	Sekretaris Tim
	DWINTA SUSANDA SANGUN. S.St, MAP.	Anggota Tim

Tangerang, 1 Juli 2024  
KEPALA DINAS KESEHATAN  
KOTA TANGERANG

dr. DINI ANGGRAENI, MM  
Pembina Tingkat I, IV/b  
NIP 197705012005012010